

# POLICY BRIEF

## Program Ketahanan Pangan di desa



### PENDAHULUAN

Pangan merupakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat, tanpa pangan yang baik maka masyarakat tidak bisa memenuhi gizi didalam kehidupannya, oleh karena itu pangan merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam memenuhi kehidupan bermasyarakat. Jika di suatu daerah mengalami kerawanan pangan maka dipastikan balita akan terjadi kekurangan gizi, gizi buruk maupun stunting. Tingginya angka anak stunting yang ada di Indonesia sehingga Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pada akhir tahun tersebut Presiden kembali lagi mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, pada pasal 5 ayat (4) point b dana desa ditentukan penggunaannya untuk Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%, sedangkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 tahun 2021, pada pasal 34 ayat (2) menjelaskan Pemerintah Desa melakukan Penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi desa.

Berdasarkan peraturan diatas menjelaskan bahwa pentingnya kegiatan ketahanan pangan didesa dalam peningkatan gizi pangan dimasyarakat, sehingga dengan adanya kegiatan ini maka dipastikan setiap desa memiliki ketersediaan pangan, mempermudah keterjangkauan pangan dan memastikan masyarakat dapat memanfaatkan pangan yang bermutu, bergizi seimbang.


Menciptakan keberhasilan ketahanan pangan disetiap desa, maka diperlukan pengembangan pangan berdasarkan karakteristik desa dan potensi desa sehingga sumber daya yang ada didesa dapat lebih dimaksimalkan dalam menciptakan peningkatan produksi pangan dimasyarakat dan dapat meningkatkan kualitas cadangan pangan di desa maupun di perdesaan. Pemanfataan Dana Desa di Kabupaten Bintan dari tahun 2022 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 1 : Anggaran Dana Desa Kegiatan Ketahanan Pangan

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa kegiatan ketahanan pangan memiliki trend kenaikan pada tahun 2023 yaitu Rp8.992.846.823,- sedangkan untuk tahun 2022 sebanyak Rp. 6.878.359.521,- dan tahun 2024 sebanyak Rp. 7.599.482.000,- sedangkan total tiga tahun terakhir kegiatan ketahanan pangan sebanyak Rp.23.470.688.334,- dilihat dari angka yang ada untuk kegiatan ketahanan pangan di desa sangat meningkat, dapat dipastikan bahwa setiap desa telah mengadakan kegiatan ketahanan pangan dan memahami tujuan kegiatan ketahanan pangan dan telah menghasilkan cadangan pangan yang maksimal, dikerenakan karakteristik dan potensi desa di Kabupaten Bintan memiliki 67% desa diwilayah pesisir pantai dan 33% wilayah daratan, sehingga menjadi sangat berpeluang pemerintah desa mengembangkan kegiatan ketahanan pangan berbasis potensi desa. Desa yang memiliki daerah pesisir pengembangan ketahanan pangannya berbasis perikanan sedangkan desa yang berkarakteristik daratan maka mengembangkan program kegiatan ketahanan pangan berbasis pertanian dan peternakan, jika digabungkan dengan kebutuhan pasar maka Kabupaten Bintan dapat saling melengkapi kebutuhan Nabati dan Hewani.

Kabupaten Bintan merupakan kabupaten berkepulauan dengan memiliki luas wilayah 1.318,12 KM² dengan sebaran penduduk 113 jiwa/KM², memiliki 10 Kecamatan dan 36 desa serta 15 kelurahan sebagian desa di wilayah kabupaten Bintan memiliki wilayah desa pesisir pantai yaitu 8 Desa dan desa yang memiliki wilayah berkepulauan yaitu 16 Desa sedangkan desa yang geografis wilayah daratan yaitu 12 desa sehingga dimungkinkan wilayah desa yang berkepulauan berpeluang rawan pangan dikarenakan jika terjadinya musim anging kencang atau angin utara pada bulan September sampai bulan februari, adapun peta Kabupaten Bintan tertuang dalam gambar dibawah ini



Gambar 2 : Peta Kabupaten Bintan

Dari gambar diatas jelas bahwa kabupaten bintan merupakan kabupaten kepulauan yang memiliki banyak desa yang berkepulauan juga sehingga program ketahanan pangan sangat membantu masyarakat dikepulauan agar tidak terjadi kerawanan pangan, oleh karena itu dengan adanya pengembangan ketahanan pangan berbasis potensi desa menjadi sangat efektif mengembangkan produksi pangan yang ada disetiap desa. Untuk mendukung kegiatan ketahanan pangan di desa maka pemerintah kabupaten bintan telah mengeluarkan surat keputusan bupati bintan nomor 75/1/2022 tentang Penetapan Alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian kabupaten bintan tahun anggaran 2022, dimana setiap wilayah kecamatan di kabupaten bintan yang memiliki produksi pertanian maka mendapatkan pupuk subsidi, untuk pupuk urea yaitu sebanyak 0-10,15 ton, untuk pupuk SP-36 sebanyak 0-0,85 ton, untuk pupuk ZA sebanyak 0-28,8 ton, pupuk NPK 0-7,8 ton, sedangkan untuk pupuk organic granul sebanyak 0-46,07 ton, untuk kecamatan yang tidak mendapatkan pupuk yaitu Kecamatan Tambelan dan kecamatan Bintan Pesisir dikarenakan diwilayah tersebut tidak ada masyarakat sebagai petani dan mayoritas masyarakat sebagai nelayan.

Melakukan produksi pangan diperdesaan merupakan sebuah keharusan dikarenakan desa masih banyak memiliki potensi sumber daya alam yang belum dikembangkan dengan maksimal, sehingga dengan meningkatkan produksi pangan yang ada didesa maka dipastikan masyarakat yang ada di wilayah perkotaan atau keramaian dapat memenuhi kebutuhan pangan, maka dari itu diperlukan strategi implementasi kebijakan ketahanan pangan berbasis potensi desa, sehingga efektifitas produksi pangan dapat berjalan dengan maksimal dan dapat memenuhi ketersediaan pangan didesa serta dapat menciptakan pemanfaatan pangan yang beragam bermutu, bergizi seimbang, oleh karena itu diperlukan sebuah Payung hukum yang mengatur program kegiatan ketahanan pangan berbasis potensi desa, sehingga daerah tersebut akan tercipta ketahanan pangan, kedaulatan pangan dan kemandirian pangan.(Kurnia et al., 2020)

Bupati Bintan telah mengeluarkan Peraturan Bupati Bintan nomor 17 tahun 2010 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, adapun tujuan dari aturan ini adalah memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman, dari aturan ini telah dapat dilihat bahwa Kabupaten bintan telah memfasilitasi konsumsi pangan yang beragam berbasis potensi lokal yang ada disetiap wilayah desa, sejak tahun 2010. Sehingga diperlukan dorongan dalam mengaktifkan kebijakan ketahanan pangan nabati dan pangan hewani dalam menciptakan kedaulatan pangan. (Mulyana Eka; Sriati; Yamin, n.d.) Berdasarkan PMK nomor 190 tahun 2021, menjelaskan bahwa setiap pagu dana desa harus mengalihkan kegiatan program

ketahanan pangan minimal 20% dengan mempertimbangkan karakteristik desa dan potensi desa, maka diperlukan aturan yang lebih mengikat terkait petunjuk teknis pelaksanaan ketahanan pangan berbasis potensi desa.

Beberapa desa yang telah dilakukan wawancara dan observasi dengan menggunakan metode Teknik Stratified Random Sampling (desa berstatus mandiri, maju dan berkembang, serta desa yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan, wilayah pesisir dan wilayah daratan) maka penulis menemukan bahwa kegiatan ketahanan pangan tidak berjalan dengan efektif, kurangnya pendampingan dari Dinas teknis sehingga kendala dan masalah yang ada dilapangan masyarakat tidak dapat menanganinya sehingga mengakibatkan kurangnya motivasi bagi masyarakat yang mengalami kegagalan panen dalam pengembangan kegiatan ketahanan pangan dan hewani.

Kegiatan ketahanan pangan didesa masih terfokus pada pengembangan infrastruktur seperti jalan usaha tani, lumbung pangan, bengkel nelayan, sarpras lainnya, dan juga kegiatan yang terfokus pada Padat karya tunai desa pada bidang pertanian, perikanan dan peternakan. Sehingga anggaran tersebut habis pada kegiatan sarpras dari pada pengadaan bibit pertanian, bibit perikanan dan bibit peternakan.

Kurangnya ketersediaan pangan didesa menjadi salah satu faktor penghambat dalam menciptakan pangan yang bermutu, bergizi dan seimbang didalam desa, masyarakat tidak bisa memilih pangan yang baik untuk dikonsumsi di desanya. Dengan kegiatan ketahanan pangan maka masyarakat dapat memproduksi lebih banyak lagi sumber pangan karena kegiatan dapat dibantu oleh Pemerintah Desa dengan menggunakan anggaran Dana Desa, sehingga didalam desa memiliki cadangan pangan yang melimpah, kualitas bermutu dan harga murah. Untuk itu perlu dirumuskan berberapa langkah-langkah kegiatan ketahanan pangan agar kegiatan dapat efektif dan keberlanjutan. (Dewi Wulandani & Anggraini, 2020). Menciptakan Program ketahanan pangan berbasis potensi desa agar dapat efektif dijalankan maka diperlukan Peraturan Daerah dalam mengatur tahapan-tahapan dan dukungan Intansi Pemerintah Daerah agar terjadinya keberhasilan Implementasi Kebijakan Ketahanan pangan dirumuskan dibawah ini :

#### Tahap Sosialiasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, memberikan Sosialisasi kepada Pemerintah desa untuk memahami tujuan dari Program kegiatan ketahanan pangan di desa, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat menyentuh orang banyak dan menimbulkan ketersedian pangan didesa, keterjangkauan pangan, sehingga masyarakat dapat memilih pangan yang sesuai dan diinginkan dengan harga terjangkau dan kualitas bermutu.

#### Tahap Pelaksanaan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintan serta Dinas Perikanan Kabupaten Bintan mengarahkan dan melakukan peningkatan kapasitas kepada kelompok ketahanan pangan didesa agar kegiatan pertanian, peternakan dan perikanan dapat berjalan dengan maksimal, sehingga mereka telah memahami tata cara bertani, tata cara merawat ternak dan budidaya ikan. Pemerintah desa dapat selalu berkoordinasi secara terus menerus kepada penyuluh lapangan, terutama terkait penanganan hama, kesehatan peternakan serta mengajarkan pemberikan pakan arternatif agar biaya produksi lebih rendah.

#### **Tahap Pemasaran**

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan dapat mendukung kerja sama kepada perusahaan swasta, koperasi, Bumdes, BUMD sehingga hasil panen yang tidak terjual di dalam desa maka ada penampung yang membeli dengan harga sesuai sehingga sangat membantu para petani, peternak dan nelayan dalam menjual hasil panen yang telah mereka produksi diwilayahnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Dewi Wulandani, B. R., & Anggraini, W. (2020). Food Estate Sebagai Ketahanan Pangan Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Desa Wanasaba. *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(1), 386. https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i1.3062
- Kurnia, A. W., Sundari, S., Purwanto, D. A., & Pertahanan, U. (2020). the Implementation of National Food Reserve Policy in Emergencies At the Food Security Agency To Support State Defense. *Manajemen Pertahanan*, 6(1), 73–99. http://www.fao.org/3/w3548e/w3548e00.htm
- Mulyana Eka; Sriati; Yamin, M. Y. (n.d.). *RELEVANSI PRILAKU KONSUMSI PANGAN DALAM UPAYA MENCAPAI KEDAULATAN PANGAN KELUARGA TANI BERBASIS KEARIFAN LOKAL Eka Muyana 1*, *Sriati 2*, *M. Yamin 3*, *Yunita 4*. 8.

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

- Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 190 tahun 2021 tentang Pngelolaan Dana Desa
- Peraturan Bupati Bintan nomor 17 tahun 2010 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- Surat Keputusan Bupati Bintan nomor 75/1/2022 tentang Penetapan Alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian kabupaten bintan tahun anggaran 2022